



- Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: IMI-1060.GR.01.01 TAHUN 2020
TENTANG
LAYANAN *Eazy Passport*

1. Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan pelayanan paspor dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi serta sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Imigrasi melaksanakan Layanan *Eazy Passport* yaitu pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon dengan menggunakan mobil layanan paspor keliling dan/atau *mobile unit* Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Layanan *Eazy Passport*.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi satuan kerja keimigrasian dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*.
- b. Tujuan diterbitkannya surat edaran ini adalah memberikan petunjuk bagi satuan kerja keimigrasian mengenai pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* dalam rangka peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup surat edaran ini memuat panduan pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
- b. Ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*; dan
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

- d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020;
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Keimigrasian Dalam Masa Tatanan Normal Baru.

5. Isi Surat Edaran

- a. Sosialisasi dan penawaran program Layanan *Eazy Passport*:
 - 1) Kantor imigrasi melakukan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif dengan mengirim surat penawaran secara langsung kepada:
 - a) Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta;
 - b) Institusi pendidikan (sekolah/pesantren/asrama);
 - c) Komunitas/organisasi; dan
 - d) Komplek perumahan/apartemen;
 - 2) Dalam kegiatan penawaran program Layanan *Eazy Passport* secara aktif tersebut, Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan pemetaan terhadap instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 di wilayahnya masing-masing yang memiliki potensi untuk dapat diberikan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Divisi Keimigrasian dan Kantor Imigrasi melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai program Layanan *Eazy Passport* dan berkoordinasi dengan Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi;
- b. Ketentuan dan prosedur pemberian layanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* adalah sebagai berikut:
 - 1) Layanan *Eazy Passport* melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan per hari;
 - 2) Keluarga dari para pegawai di lingkungan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta dan institusi pendidikan dapat diberikan pelayanan paspor dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*;
 - 3) Layanan *Eazy Passport* hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor karena habis masa berlaku dan halaman penuh, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak;
 - 4) Jadwal layanan ditentukan oleh Kantor Imigrasi setempat dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja;
 - 5) Pelaksanaan input data dan pengambilan biometrik dilakukan dengan *mobile unit* SPRI baik secara *online* atau *offline*;
 - 6) Proses penyelesaian paspor 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih;
 - 7) Pemohon Layanan *Eazy Passport* dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat;
 - 8) Pengambilan paspor yang sudah dicetak pada Kantor Imigrasi dapat dilaksanakan sebagai berikut:
 - a) diambil langsung oleh pemohon paspor;
 - b) diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon; atau
 - c) dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.
 - 9) Dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* agar diterapkan prosedur pencegahan penularan *Corona Disease 2019* (Covid-19) dengan menyediakan alat pelindung diri bagi petugas dan menerapkan *physical distancing*.

- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
- 1) Divisi Keimigrasian melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap:
 - a) pelaksanaan penawaran program Layanan *Eazy Passport*;
 - b) pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* pada lokasi yang ditentukan; dan
 - c) proses penerbitan dan penyerahan paspor.
 - 2) Kantor Imigrasi menyampaikan laporan pelaksanaan program Layanan *Eazy Passport* kepada Divisi Keimigrasian yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan penawaran program Layanan *Eazy Passport*, yang memuat data kantor/instansi/lokasi yang telah dilakukan penawaran;
 - b) pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*, yang memuat data lokasi pelayanan, jumlah permohonan paspor, teknis pelayanan paspor di lokasi, serta jumlah penerbitan paspor beserta jenis pelayanan dan jenis paspor; dan
 - c) proses penerbitan dan penyerahan paspor.
 - 3) Divisi Keimigrasian menyampaikan laporan pelaksanaan program Layanan *Eazy Passport* oleh Kantor Imigrasi pada masing-masing wilayah kerja kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian.

6. Penutup

Terlampir Alur Pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* yang merupakan satu kesatuan dari surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan dan berlaku sampai adanya keputusan lebih lanjut, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2020

Pih. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



CUCU KOSWALA
NIP. 19611212 198503 1 002



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia;
5. A r s i p-----.



Alur Pelaksanaan Layanan *Eazy Passport* DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



A. PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN *EAZY PASSPORT*

1. Pemohon mengajukan permohonan Layanan *Eazy Passport* kepada Kantor Imigrasi melalui surat permohonan dari pimpinan atau perwakilan Perkantoran Pemerintah/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, Institusi Pendidikan (Sekolah/Pesantren/Asrama), Komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen;
2. Dalam surat permohonan memuat mengenai keterangan jumlah pemohon paspor, data para pemohon paspor (nama, tanggal lahir, NIK, permohonan paspor baru/penggantian, permohonan layanan paspor biasa/layanan percepatan 1 hari), lokasi dan waktu pelayanan paspor, serta nomor kontak PIC yang dapat dihubungi dalam rangka koordinasi.



B. PROSES PERSIAPAN PELAKSANAAN LAYANAN *EAZY PASSPORT*

Kantor Imigrasi melakukan:

1. koordinasi dengan perwakilan/PIC pemohon mengenai teknis pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*;
2. menyiapkan mobil layanan paspor keliling dan/atau *mobile unit* SPRI, petugas verifikasi dan wawancara, input data, dan pengambilan biometrik, petugas supir, mesin pembayaran EDC (apabila tersedia), serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam pelaksanaan Layanan *Eazy Passport*;
3. membagi pelayanan paspor ke dalam beberapa hari kerja apabila permohonan paspor dalam jumlah besar.



C. PELAKSANAAN LAYANAN *EAZY PASSPORT*

Petugas Layanan *Eazy Passport* melakukan:

1. menyiapkan *setting* antrian pelayanan paspor sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia pada lokasi pelayanan dalam rangka implementasi protokol pencegahan penularan COVID-19;
2. melakukan verifikasi berkas persyaratan dan wawancara, input data, dan pengambilan biometrik dengan menggunakan *mobile unit* SPRI;
3. menyerahkan kode *billing* kepada pemohon;
4. apabila terdapat permohonan layanan percepatan 1 hari, pemohon melakukan pembayaran PNBPN sebelum pukul 13.00 waktu setempat.



E. PENYERAHAN PASPOR

Penyerahan paspor dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. diambil langsung oleh pemohon paspor;
2. diambil oleh perwakilan instansi/kantor/komunitas sebagaimana tersebut pada angka 1 dengan melampirkan surat kuasa/surat perintah dari pimpinan/para pemohon; atau
3. dikirim melalui jasa PT. Pos Indonesia.

Metode penyerahan paspor dapat ditentukan dengan melakukan koordinasi bersama perwakilan/PIC pemohon



D. PROSES PENERBITAN PASPOR

1. Proses penerbitan paspor dilakukan pada Kantor Imigrasi untuk dilakukan alokasi, adjudikasi, uji kualitas, dan pencetakan paspor;
2. Apabila terdapat permohonan layanan percepatan 1 hari, petugas pada Kantor Imigrasi mengutamakan proses penyelesaian paspor tersebut.

